



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG**

Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073, 22295 No. Fax. 0420-21073
ENREKANG 91713

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

NOMOR : 58 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA AISYIYAH KABAN

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

- Membaca : usulan dari Kepala RA Aisyiyah Kaban Nomor : 010/RAA.KBN/D/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Operasional
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas formal sebagai payung hukum lembaga pendidikan RA Aisyiyah Kaban, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional;
b. bahwa RA Aisyiyah Kaban berdiri sejak Tanggal 16 Oktober 2002 namun sampai saat ini belum memiliki Izin Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden Ri No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.
8. PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA AISIYAH KABAN.**
- Pertama : RA Aisiyiah Kaban yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :
- Nama : **RA AISIYIAH KABAN**
Dusun : Batu Ke'de
Desa : Batu Ke'de
Kecamatan : Masalle
Tahun Berdiri : 16 Oktober 2002
- Kedua : Nama RA Aisiyiah Kaban tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : RA Aisiyiah yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang

Pada Tanggal : 27 Maret 2014



Dr. H. Syahdi Sallu, M.H.

NIP. 19690308 198603 1 003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Enrekang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang;
6. Ketua Yayasan AISIYIAH ISLAM Enrekang;
7. Pengawas Tk Dasar Kab. Enrekang.